



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Sengketa antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PESISIR LAYAR BERKEMBANG,
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 09 Tanggal 12 Oktober 2005 yang telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W24-00081 HT.01.01.-TH.2007, Tanggal 29 Agustus 2007 dan terakhir diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan Erwin Asbarin, Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, Notaris di Lombok Barat dengan Akta Nomor: 03 Tanggal 06 Juni 2022, yang telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daftar Perseroan Nomor: AHU-0112649.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 16 Juni 2022, Yang Berkedudukan di Jalan Raya TGH. Lopan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Kasim, SE, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Layar Berkembang, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Kubur Jaran, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/BPRPLB/IX/2022, Tanggal 15 September 2022, memberikan kuasa kepada:

1. **Ulil Albab**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. BPR Pesisir Layar Berkembang Lombok Barat, Tempat Tinggal Jalan Teratai Blok C4/10 BTN Reyan Pondok Indah Gerung Selatan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
Domisili elektronik: ulilalbab1973@gmail.com;
2. **Sumartono, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. BPR Pesisir Layar Berkembang Lombok Barat, Tempat Tinggal Lingkung Daye Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

LAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, Tempat
Kedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Kecamatan Gerung, Kabupaten
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 433/SK-52.01.MP.02/X/2022 memberikan
kuasa kepada:

a. Nama : Baiq Mahyuniati Fitria, S.H., M.H.;

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

b. Nama : Desy Raulina;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b);

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;

c. Nama : Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, SH.

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

d. Nama : Astrio Fuji Harjanto S

Jabatan : PPNPN

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 40/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 20 September 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 40/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 20 September 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 40/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 20 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 20 September 2022, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 20 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari Persidangan Secara Elektronik;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, Tertanggal 20 Oktober 2022;
7. Berkas Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 842/Banyumulek, Tanggal 09 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00642/Banyumulek/2009, Tanggal 07 Nopember 2009, Luas 210 M² atas nama Stefanus Riska Saputra yang berlokasi di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Tanggal 20 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 20 Oktober 2022, di hadapan Majelis Hakim Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR dengan Surat tertanggal 20 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menyikapi terkait Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Debitur atas nama Yanti akan melakukan upaya penyelesaian pinjaman secara kekeluargaan;
2. Bahwa apabila upaya pertama belum berhasil akan melanjutkan ke upaya Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1)Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2)Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka atas permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR, dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR, dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2022 oleh Kami **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan Pencabutan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Ttd

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	28.500,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	268.500,-

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)